

**PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERJANJIAN TIDAK TERTULIS  
DALAM HUBUNGAN KERJA SAMA DAGANG DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**  
***SETTLEMENT OF DISPUTES IN UNWRITTEN AGREEMENTS IN TRADE  
COOPERATION RELATIONS BASED ON CIVIL LAW PERSPECTIVE***  
**Shera Tri Ambarini, Arief Rachman Hakim**

**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Korespondensi Penulis : 21071010158@student.upnjatim.ac.id,  
arief.rh.ih@upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Ambarini, Shera Tri, Arief Rachman Hakim. *Penyelesaian Sengketa pada Perjanjian Tidak Tertulis dalam Hubungan Kerja Sama Dagang Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

**ABSTRAK**

Kerja sama dagang merupakan bagian dari hukum kontrak dalam ruang lingkup hukum perdata Indonesia yang sering melibatkan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Sengketa bisnis pada kerjasama dagang yang muncul dari perjanjian tidak tertulis merupakan risiko yang tidak dapat dihindari dan dapat diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian sengketa pada perjanjian tidak tertulis dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua jenis perjanjian, baik tertulis maupun lisan, dianggap sah asalkan memenuhi syarat-syarat sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, dan penyelesaian sengketa dalam hubungan kerja sama dagang dapat dilakukan melalui litigasi maupun non-litigasi, termasuk melalui mekanisme arbitrase.

**Kata Kunci: Arbitrase, Hukum Perdata, Pengadilan, Perjanjian Tidak Tertulis**

**ABSTRACT**

*Trade cooperation is a part of contract law within the scope of Indonesian civil law, which often involves both written and unwritten agreements. Business disputes in trade cooperation arising from unwritten agreements are unavoidable risks that can be resolved through arbitration or court proceedings. This study aims to examine the resolution of disputes in unwritten agreements from the perspective of Indonesian civil law. The findings indicate that all types of agreements, whether written or oral, are considered valid as long as they meet the requirements stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Furthermore, dispute resolution in trade cooperation relationships can be conducted through litigation or non-litigation mechanisms, including arbitration.*

**Keywords: Arbitration, Civil Law, Courts, Unwritten Agreements**

## **A. PENDAHULUAN**

Sistem demokrasi merupakan sistem yang dianut dan diimplementasikan di negara Indonesia. Salah satu diantara bentuk demokrasi tercermin dalam sistem perekonomian negara Indonesia yang penyelenggaraannya menggunakan pedoman Pasal 33 ayat (4) tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia<sup>1</sup> menyatakan dengan tegas bahwa penyelenggaraan ekonomi nasional di Indonesia diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi melalui prinsip-prinsip Pancasila diantaranya adanya keadilan, kebersamaan, berkelanjutan, kemandirian dan berwawasan lingkungan selain itu membantu untuk stabilisasi dan kemajuan ekonomi secara nasional yang dapat dikatakan sebagai demokrasi ekonomi.<sup>2</sup>

Hukum memberikan aturan dalam kehidupan masyarakat, fungsi hukum diantaranya memberikan jaminan kepada masyarakat akan adanya payung hukum yang pasti dan jelas, sehingga setiap manusia memiliki hak untuk melakukan pembelaan dan mendapatkan pembelaan dihadapan hukum<sup>3</sup>. Hukum memiliki definisi sebagai suatu perangkat aturan yang telah ditetapkan melalui undang-undang secara tertulis dan tidak tertulis. Mengatur kehidupan masyarakat agar stabil dan memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat merupakan tujuan dari adanya hukum sehingga hukum memiliki sebab akibat dan pemberian sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum.

Pasal 33 memiliki makna yaitu menyatakan bahwa tujuan dari negara Indonesia dalam membangun ekosistem ekonomi bukan merupakan ekonomi yang bersifat kapitalistik. Sistem ekonomi yang dianut dan menjadi dasar adalah ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Maka dari itu hal ini sejalan dengan landasan idill ekonomi di Indonesia diantaranya adalah Pancasila. Cita-cita bangsa Indonesia dalam Pancasila memiliki nilai kesejahteraan umum dan membantu merealisasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, melaksanakan demokrasi ekonomi di Indonesia berupaya untuk menghindari adanya praktik monopoli ekonomi.

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

<sup>2</sup> Ronny Winarno, *Penerapan prinsip demokrasi ekonomi, keadilan dan kepastian hukum dalam hukum penanaman modal, Perspektif*, Vol.10, No.4 (Oktober 2005), p.3.

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2016.

Upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka tercipta beragam bentuk kerjasama yang ada pada bidang ekonomi di antaranya seperti kegiatan utang-piutang, jual-beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, pinjam-pakai dan lain sebagainya. Perkembangan kerja sama yang ada tersebut mengakibatkan adanya perikatan yang terjadi antara masyarakat sebagai subjek hukum dan masyarakat lainnya. Bisa dalam bentuk perorangan terhadap perorangan, perorangan terhadap Perusahaan (Perseroan terbatas, CV komanditer), atau Perusahaan terhadap Perusahaan.<sup>4</sup>

Manusia bukan sekedar makhluk individual, namun juga makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial, artinya ia dirancang untuk hidup dengan masyarakat dan diperlukannya orang lain agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik materiil maupun nonmateriil. Aktivitas yang dilaksanakan agar dapat merealisasikan kebutuhan hidup itu diantaranya berupa hubungan hukum, yaitu hubungan antara orang perseorangan dengan orang lain dalam masyarakat yang diatur dengan undang-undang dan merupakan kegiatan yang membuahkan hasil. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang sering terjadi dalam kehidupan sosial suatu masyarakat. Jika Anda mempunyai tujuan atau kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, maka keinginan yang diinginkan tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu. Ini adalah dasar terpenting agar dapat memperoleh kesepakatan.

Kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan hubungan bisnis yang terjalin antara para pihak yang memiliki tujuan dan kepentingan satu sama lainnya. Perjanjian merupakan sebuah wadah untuk mengikat kesepakatan dalam hubungan bisnis. Tujuan dilakukannya kesepakatan dalam perjanjian untuk menghindari timbulnya masalah pada saat melaksanakan hubungan bisnis. Perjanjian diciptakan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi masing-masing pihak kewenangan, hak dan kewajibannya yang timbul dari adanya kesepakatan yang dilakukan.

---

<sup>4</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Peraturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2014.

**Shera Tri Ambarini dan Arief Rachman Hakim**  
*Penyelesaian Sengketa pada Perjanjian Tidak Tertulis dalam Hubungan Kerja Sama Dagang Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata*

Tentu saja hubungan bisnis hanya bisa terjalin karena setiap orang mempunyai kepentingan dan tujuan masing-masing. Namun tujuan mereka berbisnis adalah untuk saling menguntungkan. Namun, meskipun beberapa perusahaan bertujuan untuk memperluas proses penjualan produknya ke publik, ada pula yang tidak dapat masuk karena kekurangan dana atau alasan lain. Pelaksanaan kerja sama dagang pada Perusahaan berhubungan erat dengan kelancaran kegiatan pada perusahaan, karena melalui jalinan kerja sama sebuah Perusahaan akan membuat kondisi Perusahaan berkembang pesat.<sup>5</sup> Jalinan hubungan kerja sama ini akan mengikat bagi para pihak, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, bahwa kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian yang dikenal masyarakat luas pada umumnya merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis dan berupa lembaran yang dapat terlihat fisiknya serta dibubuhi materai. Isi dari perjanjian yang dibuat berisikan tentang hak dan kewajiban para pihak secara tertulis. Apabila perjanjian dilakukan secara lisan dan tidak tertulis maka disebut sebagai perjanjian lisan. Perjanjian lisan merupakan praktek yang umum terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Perjanjian lisan yang biasanya dilakukan masyarakat diantaranya adalah kesepakatan dalam aktivitas berbelanja di sebuah toko kelontong dan pasar agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, perjanjian secara lisan dapat ditinjau sebagai perjanjian yang sah apabila hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berkepentingan telah dipenuhi.

Perbedaan yang mencolok dari perjanjian berbentuk tulisan diantaranya adalah biasanya perjanjian secara tertulis dilakukan oleh masyarakat yang modern dan melibatkan bisnis yang memiliki hubungan hukum yang lebih rumit serta memiliki konsekuensi akibat hukum. Akta otentik atau akta dibawah tangan dan menggunakan judul perjanjian merupakan contoh dari perjanjian yang dilakukan secara tulisan. Masyarakat seiring waktu berkembang sesuai dengan perubahan perkembangan zaman. Perubahan ini mengakibatkan adanya perubahan pola pemikiran yang lebih kritis dalam melakukan hubungan yang berakibat hukum.

---

<sup>5</sup> Moch Abhi Kurniawan, dan Hanin Alya' Labibah, *Analisis Hukum Tindak Lanjut Perjanjian Antara Customer Yang Telah Meninggal Dengan Koperasi Kareb Bojonegoro*, *Justitiable*, Vol.6, No.1 (Juli 2023).

Perkembangan masyarakat mengakibatkan segala hubungan yang memiliki akibat hukum yang akan dituangkan ke dalam bentuk perjanjian semakin berhati-hati. Sehingga perjanjian secara tertulis maupun perjanjian lisan harus diketahui terlebih dahulu akibat hukum yang dapat ditimbulkan di masa yang akan depan. Teori mengenai perjanjian secara lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap seperti perjanjian secara tertulis. Hal ini diakibatkan oleh perjanjian lisan tidak memiliki landasan atau dasar hukum yang kuat untuk memberikan pembuktian yang konkrit dan sempurna. Realita yang terjadi di masyarakat banyak perjanjian secara tertulis yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1320 KUHPerdata.

Isi pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa seluruh tindakan perikatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi masing-masing pihak yang terlibat.<sup>6</sup> Maka dari itu, selama penetapan pasal 1320 hingga saat ini belum ada rumusan yang konkrit dan baku terkait perikatan atau perjanjian melainkan adanya unsur-unsur syarat sahnya perjanjian. Perjanjian atau perikatan di dalam undang-undang menggunakan istilah perjanjian dalam beberapa istilah yang berbeda diantaranya adalah kontrak, perikatan, pertalian hingga persetujuan sebagai sinonim dari perjanjian.

Sengketa sering kali terjadi dalam kehidupan manusia, khususnya pada kegiatan bisnis, konflik ini bisa muncul secara tiba-tiba, manajemen konflik berarti mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang ada, cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan adalah dengan jalan tengah atau *win-win solution* yang sama-sama dapat menguntungkan kedua belah pihak, namun terhadap perjanjian tidak tertulis membuat bukti-bukti yang sebagai penguat terhadap perjanjian tersebut melemah, sehingga dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah diantaranya adalah:

1. Bagaimana Keabsahan perjanjian tidak tertulis dalam hubungan Kerja sama dagang ?
2. Bagaimana Penyelesaian sengketa perjanjian tidak tertulis dalam hubungan Kerja sama dagang ?

---

<sup>6</sup> Rudy Haposan Siahaan, *Hukum Perikatan Indonesia Teori dan Perkembangannya*, Intelegensia Media, Malang, 2017.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Hubungan Kerja Sama Dagang**

Prosedur pembentukan kegiatan bisnis umumnya berdasarkan pada perjanjian, pembuatan dapat dilakukan secara perjanjian tertulis ataupun perjanjian tidak tertulis, yang kita ketahui sebagai perjanjian lisan. Ketidakjelasan dalam perjanjian lisan ini menyebabkan menimbulkan ambiguitas, yang memiliki potensi untuk menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Tidak adanya aturan yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, akan timbul risiko bahwa salah satu pihak bisa jadi akan merasa dirugikan atau salah paham mengenai apa yang sebenarnya telah disepakati. Hal ini dapat menimbulkan konflik yang seharusnya dapat diselesaikan dan bahkan dapat mengarah pada tindakan hukum yang memakan waktu dan biaya.

Melakukan suatu kegiatan bisnis terkadang tidak dapat menjalankan sendiri tanpa melakukan kerja sama dengan pihak lain, bentuk kerja sama pada bisnis bukanlah hal yang baru, saat ini banyak sekali bentuk kerja sama yang dituangkan dalam akta hukum seperti merger, konsolidasi, *joint venture* dan waralaba. Dari bentuk tersebut dalam hubungan kerja sama dagang atau bisnis diperlukannya perjanjian yang mengikat antara para pihak.<sup>7</sup>

Perjanjian kerja sama dalam definisinya ialah suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dengan mencapai tujuan tertentu melalui cara penggabungan sumber daya, kemampuan, dan komitmen masing-masing. Konsep dasar dari perjanjian ini terletak pada prinsip kolaborasi, di mana setiap pihak berkontribusi berdasarkan dengan peran dan tanggung jawab yang telah disepakati. Perjanjian kerja sama biasanya mencakup elemen-elemen penting seperti tujuan, lingkungan kerja sama, hak serta kewajiban kedua belah pihak, serta tata cara penyelesaian sengketa.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Cheren Shintia Pantow, Djefry W. Lumintang, dan Anantasya Gerungan, *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol.8, No.2 (Desember 2020).

<sup>8</sup> Akhmad Zulkifli, *Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antara Perusahaan Dan Distributor*, Wasaka Hukum, Vol.10, No.1 (Februari 2022).

Aspek penting dari perjanjian kerja sama merupakan legalitas, Untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut dapat dijalankan dan diakui oleh hukum, para pihak diharuskan memahami dan taat pada aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, penting bagi para pihak untuk melakukan analisis hukum terhadap isi perjanjian serta memperhatikan seluruh syarat dan ketentuan yang diperlukan telah dipenuhi. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat hukum dapat berisiko untuk dibatalkan atau tidak dapat ditegakkan.

Permasalahan terjadi adalah bagaimana jika ternyata perjanjian hubungan kerja sama yang dilakukan melalui perjanjian tidak tertulis ataupun secara lisan? Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sumber perikatan yang utama ialah perjanjian, oleh karenanya melalui perjanjian, masing-masing pihak bisa merancang kontrak sesuai dengan kehendaknya, dengan memperhatikan asas kebebasan berkontrak yang hadir dalam buku III KUHPdata. Namun, kebebasan berkontrak tersebut tidak selalu memperbolehkan membuat perjanjian atau kontrak secara bebas mutlak, namun harus sesuai dengan syarat-syarat tertentu untuk sahnya suatu kontrak atau perjanjian.

Kebebasan berkontrak sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 1335 dan pasal 1337 KUHPdata ialah bebas agar dapat menentukan atau menetapkan isi dan macamnya kontrak atau perjanjian, selama tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan serta ketertiban umum dengan kata lain, para pihak membuat kontrak atau perjanjian dalam keadaan bebas, tetapi bebas dalam arti sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.<sup>9</sup>

Pasal 1313 menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikat satu orang lain atau lebih. Klausul tersebut hanya memberikan definisi perjanjian sebagai tindakan satu orang atau lebih tetapi tidak menekankan bahwa perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis. Pada prinsipnya, pembuatan suatu kontrak tidak terikat oleh formalitas dan baik kesepakatan tertulis maupun lisan mempunyai akibat hukum yang sah. BW tidak secara sistematis membahas bentuk kontrak. Setiap pihak kontrak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, dalam arti bebas untuk membuat perjanjian baik secara lisan maupun tertulis.

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012.

**Shera Tri Ambarini dan Arief Rachman Hakim**  
*Penyelesaian Sengketa pada Perjanjian Tidak Tertulis dalam Hubungan Kerja Sama Dagang Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata*

Selama tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan, maka suatu perjanjian adalah sah dan dianggap sah oleh mereka yang mengadakannya. Perjanjian adalah hukum bagi mereka yang mengadakannya. Meskipun jelas bahwa apa yang tertulis dalam batang tubuh kontrak menjadi tumpuan serta pedoman bagi pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian, terhadap pelaksanaan hak dan kewajibannya masing-masing, namun tetap saja terdapat kemungkinan terjadinya penipuan dan pemaksaan antar para pihak di kemudian hari. Jika anda menyetujui syarat-syarat kontrak, atau jika kemudian diketahui bahwa salah satu pihak mengidap penyakit jiwa atau penyakit jiwa dan berada di bawah perwalian, anda belum dilindungi karena pihak tersebut belum mencapai usia 18 tahun. Jika ternyata tidak. Jabatan ia bermaksud mengajukan gugatan atas namanya sendiri, namun jika kedua belah pihak tidak seimbang dan sejajar maka pihak lain akan merasa dirugikan dan tidak mempunyai rasa keadilan, sehingga ia tidak akan melakukan hal tersebut dan menimbulkan konflik yang mungkin tidak dapat diterima.

Perjanjian yang tidak tertulis atau lisan pada dasarnya dianggap sebagai jenis perjanjian yang lebih lemah karena lebih sulit dibuktikan dibandingkan perjanjian tertulis karena lebih mudah diingkari oleh pihak yang menjanjikan<sup>10</sup>. Meskipun perjanjian yang dibuat secara lisan dianggap tidak kuat jika dibandingkan dengan perjanjian tertulis, namun bukan berarti perjanjian lisan tidak dapat diakui sebagai perjanjian yang sah. Merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis. Keempat kondisi tersebut antara lain: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan dilakukan dengan dua pihak, yang menyatakan persetujuan kesepakatan yang dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak lain.<sup>11</sup> :

- a. Pada prinsipnya seseorang dianggap mempunyai kesanggupan hukum apabila ia telah berumur 21 tahun. Suatu perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh orang yang tidak mempunyai pengetahuan hukum dapat dicabut (*aantastbaar atau voidable*)<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> I. Wayan Agus Vijayantera, *Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.6, No.1 (Februari 2020).

<sup>11</sup> Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)*, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol.5, No.1 (2012).

<sup>12</sup> S. D. Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

- b. Kepastian artinya kejelasan terhadap apa yang disepakati. Apabila keberadaan atau kejelasan keadaan barang tersebut tidak jelas, maka akad dianggap tidak sah.
- c. Karena alasan hukum, perjanjian yang dibuat tidak boleh keluar dari aturan hukum, kewajaran, dan ketertiban umum<sup>13</sup>. Semua syarat tersebut, berdasar teori hukum perdata menjelaskan syarat pertama dan syarat kedua tentang kesepakatan serta kecakapan merupakan bagian dari syarat subjektif, kemudian syarat ketiga dan syarat keempat mengenai suatu hal dan suatu sebab yang halal merupakan bagian dari syarat objektif.<sup>14</sup>

Hakikat syarat sahnya perjanjian berdasar pada kesepakatan. Kesepakatan dapat dikomunikasikan secara lisan atau dalam bentuk nonverbal (tertulis). Sahnya suatu kontrak adalah hal yang penting dalam hukum kontrak karena menentukan proses hubungan hukum antara kedua belah pihak. Perjanjian di dunia bisnis selalu menjadi sarana penting dalam membentuk hubungan hukum dan mengamankan transaksi antar pihak. Perjanjian harus dapat melindungi hubungan hukum para pihak jika dibuat secara sah. Akibat hukum yang diterima adalah berakhirnya perjanjian apabila syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi, dan tidak sahnya perjanjian jika syarat-syarat objektif tidak terpenuhi. Hal ini juga berlaku pada bentuk kontrak tidak tertulis dimana keempat syarat kontrak tersebut tidak memerlukan penulisan. Sepanjang perjanjian yang dilakukan tidak tertulis itu sesuai dengan syarat sah perjanjian dan tidak melanggar seluruh syarat sah tersebut, sehingga perjanjian itu sah sesuai dengan aturan hukum

## **2. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Hubungan Kerja Sama Dagang**

Perselisihan merupakan suatu perselisihan di mana salah satu pihak yang merasa dirugikan secara tidak langsung mengungkapkan ketidakpuasan atau kekhawatirannya kepada pihak yang dikatakan menimbulkan kerugian atau kepada pihak lain yang seharusnya mengungkapkannya sehingga menimbulkan suatu perselisihan atau konflik. Perselisihan yang timbul antar pihak belum tentu bersifat negatif, sehingga perjanjian harus diatur dengan baik.

---

<sup>13</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

<sup>14</sup> A. Rahim, *Dasar - Dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori dan Praktik*, Humanities Genius, Makassar, 2022.

**Shera Tri Ambarini dan Arief Rachman Hakim**  
*Penyelesaian Sengketa pada Perjanjian Tidak Tertulis dalam Hubungan Kerja Sama Dagang Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata*

Perjanjian lisan dinilai lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan perjanjian tertulis serta masih banyak masyarakat di Indonesia melakukan perjanjian tidak tertulis, padahal perjanjian tidak tertulis menimbulkan permasalahan dan merugikan para pihak. Perjanjian tidak tertulis sama-sama menimbulkan hubungan hukum bagi para pihak dan hal ini sudah menjadi kewajiban antar para pihak yang memiliki kepentingan tersebut, namun hubungan hukum tersebut tidak selalu berjalan lancar dengan sebagai mana mestinya.

Hubungan kerja sama dagang yang dilaksanakan oleh seluruh pihak tersebut tentunya akan memberikan akibat hukum jika tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, sengketa yang timbul dalam hubungan kerja sama ini umumnya sering disebabkan karena tidak dipenuhinya prestasi, sehingga dari kesepakatan tersebut menimbulkan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.

Tidak terlaksananya suatu perjanjian kerja sama oleh salah satu pihak dalam kontrak disebabkan karena tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban sesuai dengan kontrak. Menurut Salim H.S., wanprestasi adalah kegagalan atau kegagalan dalam menjalankan suatu kewajiban berdasarkan suatu kontrak yang dibuat antara kreditur dan debitur. Kegagalan menepati atau memenuhi janji dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja.

Cedera janji didefinisikan sebagai kegagalan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan suatu kontrak, seperti cacat dalam pelaksanaan kontrak atau keterlambatan dalam pelaksanaan kontrak. Menurut Setiawan, unsur-unsur nonkinerja adalah kegagalan dalam melaksanakan suatu pelayanan, keterlambatan pelaksanaan suatu pelayanan, atau pelaksanaan suatu pelayanan yang tidak tepat.<sup>15</sup> Lebih lanjut Subekti menyebutkan ada empat komponen non-kinerja<sup>16</sup>:

- a. Mereka tidak menepati janjinya.
- b. Dia menepati janjinya, tetapi tidak menepati janjinya.
- c. Aku menepati janjiku, tapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sesuai kesepakatan<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> R. Setiawan, *Pokok - Pokok Hukum Perikatan*, Cet.6, Putra A Bardin, Bandung, 1999.

<sup>16</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*.

<sup>17</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2010.

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian tidak tertulis, pihak yang turut serta dalam permasalahan hukum bisa memilih salah satu dari beberapa dari jenis-jenis penyelesaian sengketa sesuai dengan kehendak para pihak. Kehendak tersebut bertujuan untuk memberikan hasil penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan para pihak<sup>18</sup>. Asas kebebasan para pihak (*partij vrijheid*) ini sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian yang dibuat secara tertulis, umumnya terdapat klausul mengenai penyelesaian sengketa, namun dalam perjanjian tidak tertulis tidak ada kesepakatan tertentu mengenai penyelesaian sengketa ini. Jika kita lihat dalam teori ilmu hukum, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui litigasi dan non-litigasi.<sup>19</sup>

- a. Penyelesaian yudisial dilakukan dengan memakai lembaga peradilan yang ada. Penyelesaian sengketa dengan jalan pengadilan, gugatan serta acara beracu pada ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia, khususnya Hukum Acara Perdata. Hukum acara perdata bertujuan agar dapat melindungi hak-hak individu dan mentaati hukum substantif. Perlindungan hak-hak individu dijamin oleh yurisdiksi sipil.<sup>20</sup> Pilihan penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan kurang menarik bagi para pengusaha karena penyelesaiannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan kata lain, penyelesaian sengketa membutuhkan waktu yang lama, apalagi jika menyangkut Peninjauan Kembali (PK). Gautama Merchant menjelaskan, dunia perdagangan internasional selalu memperhatikan hal-hal yang sampai ke pengadilan. Hal ini berlaku pada semua sistem nasional, baik negara maju maupun negara berkembang.<sup>21</sup>
- b. Penyelesaian di luar pengadilan adalah pendekatan hukum di luar pengadilan yang menitikberatkan pada penyelesaian sengketa secara damai dan mencapai kesepakatan yang bersifat win-win solution. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 Ayat 10 mengatur: “Penyelesaian sengketa alternatif adalah cara penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat melalui suatu prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian non-yudisial. “Konsultasi, negosiasi, mediasi, arbitrase atau pendapat ahli.”

---

<sup>18</sup> I. Wayan Agus Vijayantera, *Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis*. Komunikasi Hukum, Vol.6, No.1 (2020)

<sup>19</sup> Nevey Varida Ariani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan*, Journal Rechts Vinding, Vol.1, No.2 (Agustus 2012).

<sup>20</sup> Y. Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

<sup>21</sup> S. Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase ke Arah Arbitrase yang Baru*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1996.

**Shera Tri Ambarini dan Arief Rachman Hakim**  
*Penyelesaian Sengketa pada Perjanjian Tidak Tertulis dalam Hubungan Kerja Sama Dagang Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata*

Perjanjian lisan dapat memiliki kekuatan hukum, namun terhadap pembuktian dalam penyelesaian sengketa akan dianggap lemah. Dalam hukum acara perdata pembuktian merupakan, kebenaran yang dicari serta diwujudkan oleh hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Alat-alat bukti menurut Pasal 284 RBG/1866 KUHPerdata adalah sebagai berikut :

- a. Tulisan/surat
- b. Keterangan saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah.<sup>22</sup>

Hukum acara perdata dalam putusan majelis hakim wajib menyerahkan 2 alat bukti yang sah, namun umumnya pada perjanjian tidak tertulis menimbulkan akibat hukum pembuktian suatu perjanjian secara tidak tertulis tidak memiliki akibat hukum kecuali didukung dengan alat bukti lain. Identifikasi alat bukti yang sah dalam proses peninjauan kembali sangatlah penting karena alat bukti yang sah sebagai pondasi utama untuk mewujudkan kepastian hukum pada proses pembuktian serta pengambilan keputusan.

Penyelesaian sengketa bisnis merupakan hal yang penting dalam dunia bisnis. Sengketa bisnis dapat terjadi karena alasan tertentu, seperti perbedaan interpretasi kontrak, pelanggaran kontrak, ataupun ketidak sepakatan antara para pihak yang terlibat. Salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa bisnis adalah melalui arbitrase.<sup>23</sup> Arbitrase berasal dari kata Latin "*arbitrium*", yang memiliki arti wewenang untuk menyelesaikan sesuatu menurut pertimbangan.

Keterkaitan arbitrase dengan pertimbangan tersebut mungkin menghadirkan kesan bahwa seorang arbiter atau panel arbitrase, pada proses menyelesaikan konflik, tidak lagi memperhatikan norma-norma hukum, dan hanya bergantung pada pertimbangan semata. Namun, kesan tersebut tidak sesuai, karena arbiter atau panel tersebut tetap mengidahkan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh hakim dalam pengadilan. Arbitrase merupakan proses penyelesaian permasalahan di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan seorang arbiter ataupun panel arbiter yang independen dan netral.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> M. Hanifah, *Buku Ajar Pembuktian Acara Perdata*, Genta Press, Yogyakarta, 2015.

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

<sup>24</sup> A. Yuliyardi dkk., *Upaya Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial didasarkan adanya Kesepakatan Para Pihak*, Perspektif Hukum, Vol.22, No.1 (Mei 2022).

Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan secara sederhana dan informal, yang pada dasarnya bersifat pribadi. Kesederhanaan Arbitrase tercermin dalam prosesnya, pihak-pihak yang bersengketa setuju menyerahkan sengketa mereka kepada seseorang yang telah diakui oleh kedua belah pihak sebagai orang yang memiliki keahlian dan kebijaksanaan, dimana orang ini disebut Arbiter (Arbitrator). Arbiter mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, mempertimbangkan fakta dan argumen yang disajikan, dan pada akhirnya memberikan keputusan.<sup>25</sup>

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam tahap pembuktian perjanjian secara tidak tertulis umumnya adalah sama, Materi pokok dan bukti pembuktian yang dapat diterima, relevan, akan diidentifikasi oleh arbiter atau panel arbitrase. Selain pembuktian tertulis, pemeriksaan saksi fakta atau ahli ialah suatu metode pembuktian yang banyak digunakan dalam proses arbitrase. Tata cara pemeriksaan silang saksi fakta dan ahli pada dasarnya sama dengan tata cara pertimbangan suatu perkara di pengadilan.<sup>26</sup>

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini sering dilakukan dalam perselisihan dagang, perniagaan, serta ekonomi, Hukum arbitrase memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa bisnis nasional.<sup>27</sup> Arbitrase dapat menghadirkan kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis. Selain itu, arbitrase juga dapat memberikan keuntungan terhadap singkatnya waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Dalam arbitrase, para pihak yang terlibat dapat memilih arbiter atau panel arbiter yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang yang terkait dengan sengketa bisnis yang sedang dipersengketakan.

---

<sup>25</sup> Desi Syamsiah, R. M. B. Bao, & N. F. Yuliana, *Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian*, Jurnal Hukum Das Sollen, Vol.9, No.2 (Desember 2023), p. 841-848.

<sup>26</sup> G. K. Shalilah, *Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian*, Lex Privatum, Vol.10, No.2 (April 2022).

<sup>27</sup> Roselyn Brenda Mangei, Tommy F. Sumakul, dan Rafli Pinasang, *Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, Lex Privatum, Vol.8, No. 3 (Juli-September 2020).

### **C. PENUTUP**

Melakukan bisnis sudah sangat umum untuk merangkai kerja sama dengan pihak lain, dengan tujuan agar bisnis yang dijalankan dapat berkembang, hubungan kerja sama identik dengan perjanjian tertulis yang dilakukan oleh para pihak, namun tidak menutup kemungkinan hubungan kerja sama dagang dapat dilakukan dengan perjanjian tidak tertulis, umumnya seluruh jenis perjanjian adalah sah, dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Hubungan kerja sama dagang yang dilakukan oleh para pihak tentunya akan menimbulkan akibat hukum jika tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui peradilan serta non-litigasi. Dalam ranah bisnis, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase. Arbitrase dapat menghadirkan kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh pihak yang turut serta turutserta dalam sengketa bisnis.

Pengaturan perjanjian lisan dalam hukum Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kepastian hukum, pembuktian, dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Meskipun BW peninggalan Belanda masih menjadi dasar hukum yang berlaku, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan relevansinya dengan kebutuhan hukum modern. Jika pengaturan perjanjian lisan dikodifikasi dalam KUHPerdata versi Indonesia, maka aspek kepastian hukum, mekanisme pembuktian, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi harus menjadi perhatian utama. Reformasi hukum yang lebih komprehensif akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik, mengurangi potensi sengketa, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum perdata di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fuady, Munir. 2003. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Gautama, S. 1996. *Aneka Hukum Arbitrase ke Arah Arbitrase yang Baru*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Hanifah, Mardalena. 2015. *Buku Ajar Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata*. (Yogyakarta: Genta Press).
- Harahap, Y.. 2015. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Arief, B Sidharta. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Buku I. (Bandung: PT Alumni).
- Meliala, S. D. 2012. *Hukum Perjanjian Khusus*. (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia).
- Prodjodikoro, Wirjono. 2012. *Asas - Asas Hukum Perjanjian*. (Bandung: Sumur Pustaka).
- Rahim, A. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori dan Praktik*. (Makassar: Humanities Genius).
- Setiawan, R. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Cet.6. (Bandung: Putra Bardin).
- Siahaan, Rudy Haposan. 2017. *Hukum Perikatan Indonesia Teori dan Perkembangannya*. (Malang: Intelegensia Media).
- Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Peraturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*. (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia).
- Subekti. 2010. *Pokok - Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Intermedia).
- Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

### Publikasi

- Ariani, Nevey Varida. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan*. *Journal Rechts Vinding*. Vol.1. No.2 (Agustus 2012).
- Gumanti, Retna. *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)*. *Jurnal Pelangi Ilmu*. Vol.5. No.1 (2012).
- Kurniawan, Moch Abhi, dan Hanin Alya' Labibah. *Analisis Hukum Tindak Lanjut Perjanjian Antara Customer Yang Telah Meninggal Dengan Koperasi Kareb Bojonegoro*. *Justitiable*. Vol. 6. No. 1 (2023).
- Mangei, Roselyn Brenda, Tommy F. Sumakul, dan Rafli Pinasang. *Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*. *Lex Privatum*. Vol.8. No. 3 (Juli-September 2020).
- Pantow, Cheren Shintia, Djefry W. Lumintang, dan Anantasya Gerungan. *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata*. *Lex Privatum*. Vol.8. No.2 (Desember 2020).
- Shalilah, G. K.. *Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian*. *Lex Privatum*. Vol.10. No.2 (April 2022).

**Shera Tri Ambarini dan Arief Rachman Hakim**  
*Penyelesaian Sengketa pada Perjanjian Tidak Tertulis dalam Hubungan Kerja Sama Dagang Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata*

- Syamsiah, Desi, R. M. B. Bao, & N. F. Yuliana. *Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian*. Jurnal Hukum Das Sollen. Vol.9. No.2 (Desember 2023).
- Vijayantera, Agus, I. Wayan. *Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.6. No.1 (Februari 2020).
- Winarno, Ronny. *Penerapan Prinsip Demokrasi Ekonomi, Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Penanaman Modal*. Jurnal Perspektif. Vol.10. No.4 (Oktober 2005).
- Yuliardi, Andika Dwi, dan Imam Budi Santoso. *Upaya Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial didasarkan adanya Kesepakatan Para Pihak*. Perspektif Hukum. Vol. 22. No.1 (Mei 2022).
- Zulkifli, Akhmad. *Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antara Perusahaan Dan Distributor*. Wasaka Hukum. Vol.10. No.1 (Februari 2022).

**Sumber Hukum**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872.